



P E N E T A P A N
Nomor 157/Pdt.P/20232/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam per

DEWI MASITHOH, Tempat/Tanggal Lahir Kediri, 13 Juli 1980 Jenis Kelamin Perempuan Agama Islam Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga beralamat di Pule Selatan RT 004 RW 003 Desa Pule Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri, sebagai..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 9 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Kediri pada tanggal 10 Mei 2023 dalam Register Nomor 157/Pdt.P/2023/PN Gpr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Anang Kurnia sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 62/03/III/2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kandat Kabupaten Kediri tanggal 8 Maret 2010.
2. Bahwa dalam pernikahannya tersebut keduanya dikaruniai anak pertama yang bernama M. AQASHA MIRZA AIMAN sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3506-LU-19032012-0141 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 19 Maret 2012.
3. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon agar kedepan anak Pemohon tidak mengalami kesulitan yang berkaitan dengan data administrasi kependudukan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3506-LU-19032012-0141 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 19 Maret 2012, dari yang semula tertulis dan terbaca M. AQASHA MIRZA AIMAN menjadi tertulis dan terbaca AQASHA MIRZA AIMAN.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemohon dalam mengganti Nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.
5. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti Nama anak Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3506-LU-19032012-0141 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 19 Maret 2012, dari yang semula tertulis dan terbaca M. AQASHA MIRZA AIMA menjadi tertulis dan terbaca AQASHA MIRZA AIMA.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang mengganti Nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, telah datang menghadap Pemohon sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas bunyi surat permohonan yang telah dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya serta dibubuhi materai secukupnya, yaitu berupa :

1. Fotocopy KTP NIK 3506055307800008 atas nama DEWI MASITHOH, diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 3506-LU-19032012-0141 tanggal 19 Maret 2012 atas nama M. AQASHA MIRZA AIMAN, diberi tanda P-2;
3. Kartu Keluarga Nomor 3506051806220001 Atas Nama Kepala Keluarga DEWI MASITHOH, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Akta Nikah Nomor 62/03/III/2010 tanggal 8 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kandat Kabupaten Kediri atas nama ANANG KURNIA dengan DEWI MASITHOH, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Raudhatul Athfal Nomor 32/RA.PW/44/VI/2018 tanggal 9 Juni 2018 atas nama AQASHA MIRZA AIMAN, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu Saksi MOHAMMAD BAHRUDIN dengan MOHAMMAD ABDULLOH;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan anak Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Kab. Kediri Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **3506-LU-19032012-0141** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 19 Maret 2012 dari yang semula tertulis dan terbaca **M. AQASHA MIRZA AIMAN** menjadi tertulis dan terbaca **AQASHA MIRZA AIMAN** sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Raudhatul Athfal Nomor 32/RA.PW/44/VI/2018 tanggal 9 Juni 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Bahwa anak Pemohon dilahirkan di Kediri, pada tanggal 4 Januari 2012, dengan nama **M. AQASHA MIRZA AIMAN** dari pasangan suami istri ANANG KURNIA dengan DEWI MASITHOH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dahulu sewaktu pendaftaran akta kelahiran anak Pemohon terjadi kesalahan penulisan nama anak Pemohon yang tertulis/terbaca nama **M. AQASHA MIRZA AIMAN** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **3506-LU-19032012-0141** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 19 Maret 2012 (bukti P-2);

Menimbang, bahwa identitas anak pemohon yaitu Ijazah (bukti P-5) tertulis nama anak Pemohon tertulis dan terbaca **AQASHA MIRZA AIMAN** sehingga terdapat perbedaan nama antara kutipan akta kelahiran dengan identitas lain tersebut;

Menimbang, bahwa agar anak Pemohon tidak mengalami kesulitan yang berkaitan dengan data kependudukan, maka Pemohon berkeinginan untuk membetulkan kesalahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dari yang semula tertulis dan terbaca **M. AQASHA MIRZA AIMAN** menjadi tertulis dan terbaca **AQASHA MIRZA AIMAN**;

Menimbang, bahwa pembetulan nama tersebut haruslah dipandang sebagai perubahan nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan :

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
 - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - d. fotokopi KK; dan
 - e. fotokopi KTP.
- (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
 - c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa perubahan nama sebagaimana tersebut merupakan hak dari Pemohon dengan tujuan agar tertibnya administrasi kependudukan Pemohon dan untuk tujuan yang tidak melanggar hukum, setelah mempelajari bukti surat anak Pemohon nama **M. AQASHA MIRZA AIMAN** sebagaimana dalam Surat Tanda Tamat Belajar Raudhatul Athfal Nomor 32/RA.PW/44/VI/2018 tanggal 9 Juni 2018 dengan **AQASHA MIRZA AIMAN** adalah satu orang yang sama yaitu anak Pemohon dan Pemohon menginginkan agar namanya dirubah menjadi sesuai dengan nama Surat Tanda Tamat Belajar Raudhatul Athfal Nomor 32/RA.PW/44/VI/2018 tanggal 9 Juni 2018 dengan demikian Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, HIR. dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **3506-LU-19032012-0141** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 19 Maret 2012 dari yang semula tertulis dan terbaca **M. AQASHA MIRZA AIMAN** menjadi tertulis dan terbaca **AQASHA MIRZA AIMAN** sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Raudhatul Athfal Nomor 32/RA.PW/44/VI/2018 tanggal 9 Juni 2018 .
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 oleh H. MUHAMMAD RIFA RIZAH, S.H., M.H Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh GITA TRIYANTO NURCAHYO, SE, SH, Panitera Pengganti Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

Gita Triyanto Nurcahyo, S.E., S.H.

H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- ATK	Rp 50.000,00
- PNBP/Panggilan P+T	Rp 10.000,00
- Sumpah	Rp 20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Materai	Rp 10.000,00

Jumlah Rp 130.000,00 (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)